

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN  
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
KOTA MEDAN PADA MASA NEW NORMAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

**Oleh**

**ARDIVA EFENDI**

**NPM: 1901270027**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN  
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
KOTA MEDAN PADA MASA NEW NORMAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh

ARDIVA EFENDI

NPM: 1901270027

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PERSEMBAHAN**

***Karya Ilmiah ini Kupersembahkan Kepada Keluarga Tersayang***

***Ayahanda Rustam Efendi***

***Ibunda Juliah***

***Adikku Muhammad Ardeka***

***Adikku Aditya Anfal***

***Para Sahabat, Aji Fadillah Saragih,***

***Dimas Bayu, Amin Hilal Sianipar***

***Seluruh Anggota Kelas PBS A1***

***Yang selalu setia menemani dan menjadi penyemangat***

***hidup sampai saat ini***

***Motto Hidup:***

***“Never Give up”***

## PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ardiva Efendi  
NPM : 1901270027  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Mei 2023  
Yang menyatakan



**Ardiva Efendi**  
**NPM : 1901270027**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Ardiva Efendi  
NPM : 1901270027  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian  
Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil  
Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa  
New Normal

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
skripsi

Medan, 15 April 2023

Pembimbing

*Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I*

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

*Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I*

Dekan,



*Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA*

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ardiva Efendi  
NPM : 1901270027  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal

Medan, 15 April 2023

Pembimbing

*Dr. Rahmayati, SE.L., M.F.I*

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**

*Dr. Rahmayati, SE.L., M.F.I*

Dekan,



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ardiva Efendi  
NPM : 1901270027  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Semester : VIII  
Tanggal Sidang : 24/05/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si  
PENGUJI II : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA



### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 15 April 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Ardiva Efendi** yang berjudul **"Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal "**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing

  
Dr. Rahmayati, SE., M.E.I.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2 Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	L	I
◌ُ	dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـ /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُـ /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتّبة
- Fa'ala : فَعِم
- Kaifa : كَيْف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـ /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِـ /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُـ /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قال
- rama : يار
- qila : قيم

#### d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raudah al-afal – raudatul afal : لزودجاالطفا
- al-Madinahal - munawwarah : انديهالووج
- talhah : طلحج

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbana : زثا
- nazzala : زَزَل
- al-birr : البرز
- al-hajj : انحد
- nu‘ima ; عَى

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : انسجم
- as-sayyidatu : انسدج
- asy-syamsu : انشس
- al-qalamu : انقهى
- Jalalu : ازجلام

## g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تاخذو
- an-nau' : انىء
- syai'un : شىء

- inna : اِنَّ
- umirtu : اِيست
- akala : اكم

#### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi"alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib

- Lillahi al-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in ,alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## ABSTRAK

*Ardiva Efendi, 1901270027, “Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal”, Pembimbing Dr. Rahmayati., SE.I., M.E.I.*

Peran perbankan syariah dalam membantu memberikan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan pada masa Covid-19 belum dirasakan oleh para pelaku UMKM pada saat itu. Dengan meneliti tiga aspek dalam pembiayaan usaha yaitu permodalan, dana cadangan atau pengembangan, dan keinginan para pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan, penelitian ini akan meninjau kembali peran perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM di Kota Medan pada masa new normal. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Penelitian ini akan mensurvey 116 pemilik usaha di bidang usaha produk makanan, usaha produk pakaian dan usaha jasa yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perbankan syariah tidak membantu aspek permodalan pemilik UMKM di Kota Medan dikarenakan permodalan usaha meningkat diikuti dengan peningkatan laba di masa new normal. 2) Dalam membantu menyediakan dana cadangan atau pengembangan, perbankan syariah telah membantu menyediakan dana cadangan atau pengembangan kepada pemilik UMKM di Kota Medan tetapi belum terealisasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada 13 UMKM di Kota Medan (11,2%) yang mengajukan pembiayaan investasi pada masa new normal. 3). Perbankan syariah telah menunjukkan peran yang sangat aktif terhadap meningkatkan keinginan para pelaku UMKM di Kota Medan dalam mengajukan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 pemilik UMKM di Kota Medan (86%) sudah mempunyai keinginan mengajukan pembiayaan perbankan syariah, hal ini dipicu oleh faktor pelayanan perbankan syariah yang sangat baik dimulai dari proses pengajuan yang mudah, strategi promosi yang bagus dan masukan positif dari pelaku UMKM di Kota Medan terhadap perbankan syariah. Dengan demikian perbankan syariah telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi ke masyarakat khususnya kepada pelaku UMKM di Kota Medan.

**Kata Kunci : Permodalan, Dana Cadangan atau Pengembangan, Keinginan**

## **ABSTRACT**

***Ardiva Efendi, 1901270027, "The Role of Islamic Banking in Providing Financing to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City During the New Normal Period" Advisor Dr. Rahmayati., SE.I., M.E.I.***

*The role of Islamic banking in helping provide financing to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City during the Covid-19 period had not been felt by MSME actors at that time. By examining three aspects of business financing, namely capital, reserve funds or development, and the wishes of MSME actors in financing, this research will review the role of Islamic banking in providing financing to MSME players in Medan City during the new normal period. Using a qualitative descriptive analysis method, this research will survey 116 business owners in the food product business, clothing product business and service business spread across various sub-districts in the city of Medan.*

*The results of the study show that: 1) Islamic banking does not help the capital aspects of MSME owners in Medan City because business capital increases followed by increased profits in the new normal period. 2) In helping to provide reserve or development funds, Islamic banking has helped provide reserve or development funds to MSME owners in Medan City but this has not been realized properly. The results of the study showed that there were only 13 MSMEs in Medan City (11.2%) who proposed investment financing during the new normal period. 3). Islamic banking has shown a very active role in increasing the desire of MSMEs in Medan City to apply for financing. The results showed that 100 MSME owners in Medan City (86%) already had the desire to apply for Islamic banking financing, this was triggered by the excellent Islamic banking service factor starting from an easy submission process, good promotional strategies and positive input from MSME actors. in Medan City towards sharia banking. Thus Islamic banking has carried out its role as an intermediary institution to the community, especially to MSME actors in the city of Medan.*

***Keywords : Capital, Reserve Fund or Development, the whises***

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan dan semangat sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk proses sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta Doa yang tidak henti-hentinya dari berbagi pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Penulis ucapkan terimah kasih kepada orang tua Ayahanda Rustam Efendi dan Ibunda Juliah atas segala Doa dan dukungan serta pengorbanan yang selama ini baik moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I., M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A. selaku Wakil dekan III Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I. selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi sampai selesai.
9. Bapak/ Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Agama Islam yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Saudara kandung penulis Muhammad Ardeka dan Aditya Anfal selaku adik kandung yang telah memberikan doa serta support kepada penulis.
11. Kepada sahabat Aji Fadillah Saragih, Dimas Bayu, dan Amin Hilal Sianipar yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama proses penyusunan proposal ini.

Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga semua amal perbuatan baik tersebut dibalas oleh Allah SWT dan penulis sudah selayaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak orang,serta menambah wawasan yang berguna bagi peningkatan kualitas pendidikan ekonomi syariah. Amiin Ya Rabbal'alam.

***Wassalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh***

Medan, 24 Mei 2023

**Ardiva Efendi**  
**NPM. 1901270027**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Perbankan Syariah.....	9
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	12
3. New Normal .....	15
4. Pembiayaan Bank Syariah.....	16
5. Permodalan.....	19
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Populasi Dan Sampel .....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28

E. Teknik Analisis Data .....	29
F. Teknik Keabsahan Data .....	29
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	30
B. Hasil Penelitian .....	33
C. Pembahasan.....	59
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1.</b>	Jumlah UMKM di Kota Medan Tahun 2019 – 2021 .....	4
<b>Tabel 2.1.</b>	Kriteria UMKM.....	13
<b>Tabel 2.2.</b>	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	20
<b>Tabel 3.1.</b>	Waktu Penelitian .....	25
<b>Tabel 3.2.</b>	Lokasi Sampel Penelitian.....	28
<b>Tabel 4.1.</b>	Total Penyaluran Pembiayaan UMKM di Kota Medan .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
<b>Gambar 1.1.</b>	Dampak Penurunan Pariwisata Terhadap UMKM pada Masa Covid-19 .....	2
<b>Gambar 1.2.</b>	Data Pembiayaan UMKM Provinsi Sumatera Utara .....	3
<b>Gambar 2.1.</b>	Kerangka Pemikiran .....	24
<b>Gambar 3.1.</b>	Klasifikasi UMKM di Kota Medan .....	27
<b>Gambar 3.2.</b>	Lokasi UMKM di Kota Medan .....	26
<b>Gambar 4.1.</b>	Permodalan Pada Masa Covid-19.....	33
<b>Gambar 4.2.</b>	Permodalan Pada Masa New Normal .....	36
<b>Gambar 4.3.</b>	Kepemilikan Dana Cadangan Pada Masa Covid-19.....	38
<b>Gambar 4.4.</b>	Kepemilikan Dana Cadangan Pada Masa New Normal .....	40
<b>Gambar 4.5.</b>	Nasabah UMKM Pada Bank Syariah dan Konvensional .....	42
<b>Gambar 4.6.</b>	Tingkat Kepuasan Nasabah UMKM Terhadap Pelayanan Perbankan Syariah .....	44
<b>Gambar 4.7.</b>	Tingkat Kemampuan Mengajukan Pembiayaan.....	46
<b>Gambar 4.8.</b>	Kemudahan Proses Transaksi Produk Pembiayaan.....	49
<b>Gambar 4.9.</b>	Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mensukseskan UMKM.	51
<b>Gambar 4.10.</b>	Promosi Yang Dilakukan Perbankan Syariah Terhadap UMKM .....	53
<b>Gambar 4.11.</b>	Kemajuan Promosi Yang Dilakukan Perbankan Syariah Terhadap UMKM .....	55
<b>Gambar 4.12.</b>	Keinginan Pelaku UMKM Dalam Mengajukan Pembiayaan..	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dikelola pengusaha kecil dengan modal kecil, namun memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam prakteknya, UMKM biasa memanfaatkan segala pendukung yang bersifat lokal berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Sehingga dapat meminimalkan biaya untuk kegiatan impor dan memaksimal kegiatan ekspor. UMKM juga termasuk senjata ekonomi bagi negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut (Cahaya et al., 2021).


Pada awal tahun 2020, serangan wabah Covid-19 yang terjadi secara global termasuk di Indonesia telah memicu sentimen negatif pada berbagai lini bisnis khususnya bisnis UMKM. Penyebaran atau perkembangan jumlah kasus Covid 19, mengakibatkan sektor perekonomian mengalami penurunan secara produktif, pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bara & Pradesyah, 2021).

UMKM di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19 sendiri sangat berdampak besar terhadap laju bisnis perkembangan usaha, dimana banyak para pelaku UMKM di Kota Medan yang menyatakan bahwa mereka kesulitan menjalankan bisnis usahanya karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dengan adanya pembatasan kegiatan pada masa Covid-19 membuat omset UMKM pada saat itu mengalami penurunan, selain itu kendala distribusi dan kekurangan modal membuat UMKM sulit untuk berkembang.

Penurunan Omzet Pelaku UMKM dan koperasi akibat covid-19 sangat signifikan Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya sektor

pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus COVID-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01% (Amri, 2020).

**Gambar 1.1. Dampak Penurunan Pariwisata Terhadap UMKM pada Masa Covid-19**



Sumber : (Amri, 2020).


Selain dari kurangnya omzet usaha dan penurunan modal pada usaha, banyak UMKM di Kota Medan yang tidak mempunyai dana cadangan untuk menghadapi kuatnya pandemi Covid-19 sehingga membuat usaha yang mereka dirikan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari survey yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan, ada 58% pelaku UMKM mengalami penurunan omzet penjualan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan hanya 8% dari pelaku UMKM yang dapat ‘bertahan’ di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Menurut Peraturan Daerah No.08 Tahun 2020 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan dana cadangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan usaha (Reni Fatwitawati S.E., 2018), pada masa Covid-19 para pelaku UMKM harusnya wajib mempunyai dana cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal besar terjadi seperti masa Covid-19.

Dari aspek kurangnya omzet/penghasilan sehingga membuat modal usaha semakin berkurang sampai tidak adanya dana cadangan yang disiapkan oleh para pelaku UMKM di Kota Medan pada masa Covid-19, membuat perbankan syariah harus mengencangkan promosi mereka tentang produk pembiayaan modal usaha pada masa Covid-19. Karena dari kedua aspek tersebut peran perbankan sebagai lembaga intermediasi kepada pelaku UMKM dapat dinilai, sehingga perbankan syariah dapat diapresiasi dalam program pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM pada masa Covid-19.

Pada kenyataannya pada masa Covid-19, peran perbankan syariah tidak terlihat pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan minimnya transaksi pembiayaan UMKM di Kota Medan pada masa Covid-19.

**Gambar 1.2. Data Pembiayaan UMKM Kota Medan**



Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Pada gambar grafik diatas, pembiayaan UMKM pada awal covid-19 masuk di indonesia yaitu pada maret 2020 menyentuh angka Rp. 3,439 Miliar. Kemudian seiring dengan menyebarnya wabah Covid-19 angka pembiayaan UMKM di Kota Medan turun 1% - 10% setiap bulannya. Angka terendah jatuh pada bulan maret 2021 dimana hanya ada Rp. 2,757 Miliar pembiayaan UMKM yang terealisasi.

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Medan Tahun 2019 – 2021**

No	Jenis Usaha	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	918	890	1.480
2	Usaha Kecil	113	103	112
3	Usaha Menengah	41	47	11
<b>Total</b>		1.072	1.040	1.603

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, 2022

Dengan berkurangnya angka pembiayaan pada masa Covid-19, Hal ini juga berdampak pada jumlah UMKM di Kota Medan pada Covid-19 yaitu pada tahun 2020. Pada tabel diatas jumlah UMKM berkurang 32 unit dari tahun lalu. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atau wawasan pelaku UMKM tentang bagaimana pembiayaan bank syariah dapat membantu usaha mereka dari krisis pandemi Covid-19.

Maka dari itu Hubungan antara perbankan syariah dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Selain dari peran perbankan syariah, pola pikir para pelaku UMKM yang eksploratif jadi kunci agar kegiatan usaha berlanjut di tengah krisis. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan minat masyarakat pada UMKM dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap menjalankan usaha atau memanfaatkan peluang yang ada untuk membuka usaha baru di teangah-tengah pandemi Covid-19 yang terjadi (Istiatin & Marwati, 2021).

Perbankan syariah yang merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu

lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga menjadi perhatian dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (zis) (Kara, 2013).

Perbankan syariah berperan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), perbankan syariah tidak menuntut bunga sebagai imbal jasa kepada nasabahnya. Pembiayaan di bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil. Sehingga ada kesempatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak bank dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.

Pandemi covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya dan kini kita memasuki masa endemi dimana masa normal baru dimulai. Demi terus menghidupkan pelaku usaha khususnya sektor UMKM, lembaga keuangan seperti perbankan syariah harus menyusun beragam strategi-strategi jitu agar UMKM bertahan dari kebangkrutan.

Dengan adanya perbankan syariah sebagai media intermediasi dengan masyarakat, diharapkan perbankan syariah dapat berperan besar dalam membantu aspek permodalan bisnis khususnya untuk perkembangan UMKM di masa new normal. Dimana dengan segala keterbatasan di era New Normal, masih terdapat peluang bagi para pelaku UMKM di berbagai bidang. Menurut (Istiatin & Marwati, 2021), bahwa masyarakat dapat memanfaatkan peluang usaha bisnis di sektor belanja grosir, produk makanan sehat, jasa keuangan berbasis financial technology (fintech), pendidikan atau pembelajaran, produk terkait protokol kesehatan, jasa delivery dan konten screening service. Semua sektor usaha ini juga termasuk yang bersifat syariah, seperti produk makanan halal, atau berkaitan dengan nilai agama seperti zakat dan sedekah atau donasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada masa Covid-19 terjadi kendala permodalan yang dirasakan oleh pelaku UMKM di Kota Medan.
2. Pada masa Covid-19 para pelaku UMKM di Kota Medan tidak mempunyai dana cadangan untuk mengantisipasi usahanya dari kerugian.
3. Kurangnya wawasan para pelaku UMKM di Kota Medan tentang pembiayaan perbankan syariah, sehingga pada masa Covid-19 angka pembiayaan UMKM di perbankan syariah sangat rendah.

## **C. Rumusan Masalah**

Bedasarkan identifikasi diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kendala permodalan yang terjadi di masa Covid-19 masih dirasakan oleh para pelaku UMKM di Kota Medan pada masa new normal ?
2. Apakah para pelaku UMKM di Kota Medan sudah mempunyai dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian pada usahanya pada masa new normal ?
3. Apakah ada keinginan dari para pelaku UMKM di Kota Medan untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah di masa new normal ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kendala permodalan yang dialami oleh para pelaku UMKM di Kota Medan masih dialami pada masa new normal.
2. Mengetahui dana cadangan yang telah disiapkan oleh para pelaku UMKM di Kota Medan untuk mengantisipasi kerugian usahanya pada masa new normal.
3. Mengetahui tingkat keinginan para pelaku UMKM di Kota Medan untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah pada masa new normal.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

### 1. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengetahui peran perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM di kota Medan pada masa new normal.

### 2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi para pelaku UMKM untuk dapat berkerjasama dengan perbankan syariah demi mendorong perekonomian negara.

### 3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi peneliti sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan pengembangan lebih lanjut.

### 4. Bagi Regulator

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk perbankan syariah agar menaruh lebih banyak perhatian kepada bisnis UMKM.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terdiri dari uraian sub-sub bab kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, termasuk di dalamnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, hasil penelitian dari berbagai sumber data dan data pustaka akan penulis bahas dan tuliskan di dalam bab ini sesuai dengan data yang diperoleh tentang peran perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM di kota Medan pada masa new normal.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Perbankan Syariah**

###### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Kata bank berasal dari kata “banque” dalam bahasa Perancis, dan dari kata “banco” dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku (Pohan, 2019). Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya.

Bank syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum islam (Makhfud, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan oprasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur derdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syaria'at Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermu'amalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsurriba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Landasan hukum perbankan syariah tertuang dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah : 275).

## **b. Fungsi Perbankan Syariah**

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial (Pradana, 2020).

Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi yaitu bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian,

sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

Fungsi bank syariah sebagai Investasi yaitu bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas.

- 1) Rekening investasi tidak terbatas (general investment), Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.
- 2) Rekening investasi terbatas, Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan yaitu bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial yaitu konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan.

### **c. Peran Perbankan Syariah**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mulai diperhitungkan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan

dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan dual banking system, yaitu penerapan sistem konvensional dan syariah sekaligus. Berbicara tentang peranan sesuatu, sesuatu tersebut tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukannya. Maka dari itu peranan bank syariah adalah :

- 1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
- 3) Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam (Wilardjo, 2005).

## **2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Halim, 2020). Berdasarkan Undang- Undang No.20 Tahun 2008 skala UMKM terbagi menjadi tiga bentuk usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah :

### **a. Usaha Mikro**

Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian. baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.

### b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil yaitu dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

### c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.

**Tabel 2.1. Kriteria UMKM**

Keterangan	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	>Rp. 50 Juta s.d. Rp 500 Juta	>Rp. 300 Juta s.d. Rp 2,5 Milyar
Usaha Menengah	>Rp. 500 Juta s.d. Rp 10 Milyar	>Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp 50 Milyar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Dalam karakteristiknya ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha

besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi (Sarfiyah et al., 2019).

Membangun UMKM harusnya menjadi pilihan mutlak bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Ada berapa alasan dan referensi yang mewajibkan kita harus melaksanakan UMKM seperti dalam Al-Quran :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS Al-Hasyr : 7).

Dari ayat diatas, disebutkan bahwa Allah SWT melarang berputarnya harta (modal) hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah – bawah, yang notabenenya mayoritas penduduk di suatu negara. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan “kalian akan ditolong oleh sebab kaum dhuafa di antara kalian”. Oleh karenanya kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama.

### 3. New Normal

New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona. New Normal utamanya agar warga yg memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran.

Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan Covid-19 sejak awal Maret 2020, kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB dimulai pada 10 April 2020 di Jakarta, kemudian disusul beberapa kota satelit Jakarta, lalu diikuti wilayah lain dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus secara signifikan. Walaupun kebijakan PSBB tidak dilaksanakan serentak ke seluruh wilayah, dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat tetap terasa se-Indonesia.

Praktis setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menjajaki penerapan kehidupan normal yang baru (new normal) dan melonggarkan PSBB.

Pada 28 Mei 2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju Normal Baru (new normal), hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah menyebutnya 'Penyesuaian PSBB', dimana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana Penyesuaian PSBB diberlakukan. Monoarfa menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 (Muhyiddin, 2020).

Di era new normal saat ini, banyak Negara yang kesulitan dalam mempertahankan perekonomiannya, diakibatkan oleh virus Covid 19 yang terus menyebar diseluruh dunia (Pradesyah, 2021). Kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar terdampak oleh pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan omset, penurunan order dan penurunan

pendapatan serta kendala-kendala lain terkait dengan kegiatan usaha seperti proses produksi, pemasaran dan distribusi. Para pelaku UMKM mengharapkan adanya bantuan dana/modal usaha, pemasaran produk dan kebutuhan pokok. Mereka juga membutuhkan alat-alat kesehatan yang dapat mendukung proses produksi selama pandemi.

Pemerintah mulai menerapkan kondisi new normal. Pertimbangannya, ekonomi tetap berputar. Banyak sektor diharapkan bisa tetap atau kembali berjalan dengan mengikuti anjuran protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Untuk sektor UMKM, pemerintah melalui Kemenkominfo telah meminta kepada para pelaku UMKM untuk mulai beralih menjajakan produk mereka ke platform digital (Bhayangkara, 2021).

Untuk bertahan di era new normal, UMKM perlu mempersiapkan sejumlah hal. Pertama, inovasi menjadi kunci beradaptasi. Dengan kreativitas dan gesit berinovasi, sebetulnya pebisnis bisa menciptakan peluang bisnis baru yang menguntungkan. Misalnya inovasi dari sisi kanal penjualan, dari offline bersinergi dengan online, adopsi digital menjadi sangat vital. Atau juga, berinovasi dari sisi produk, Sehingga pada masa new normal ini diharapkan bahwa UMKM dapat maju dan berkembang.

#### **4. Pembiayaan Bank Syariah**

##### **a. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Menurut (Rahmayati, 2019), Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan

menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Pembiayaan atau *financing* juga merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ulpah, 2020). Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*Trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS : An-Nisa : 29).

### **b. Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah**

Secara umum, islam melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Ada 2 macam prinsip yang sering digunakan dalam pembiayaan bagi hasil, yaitu Mudharabah dan Musyarakah (Bhakti, 2013).

#### 1) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh

pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari shaibul mal maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan shaibul mal sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya skim mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan (Andiyansari, 2020). Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu :

Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

## 2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis musyarakah ada empat yaitu :

- a. Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.

- b. Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama persinya.
- c. Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- d. Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua (Adha, 2017).

## 5. Permodalan

Modal adalah sumber sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang modal dapat dilihat dalam arti uang atau arti keseluruhan nilai daripada sumberdaya ekonomi non manusia. Modal dalam usaha pertanian dapat dibedakan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Modal merupakan salah satu faktor produksi dalam pertanian disamping tanah, tenaga kerja, dan pengusaha. Sedangkan kredit sebagai suatu alat untuk membantu penciptaan modal (Panelewen et al., 2020).

Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan syariah. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak bankable atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (feasibility) debitur dari usaha skala mikro terabaikan (Susilo, 2010).

Maka dari memberikan modal kepada pelaku UMKM memiliki banyak kelebihan, diantaranya lain :

- 1) Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa UMKM pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif.
- 2) Mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya.
- 3) Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam daripada umumnya para pengusaha besar,

Usaha pemberian modal kepada UMKM lewat lembaga keuangan mikro, dipopulerkan oleh Muhammad Yunus. Ia memberikan pinjaman kepada kelompok usaha mikro yang tidak bersentuhan oleh lembaga kredit pada waktu itu di Bangladesh. Peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga profit semata, melainkan juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha kepada mereka (Muheramtahadi, 2017).

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang peran perbankan dalam pembiayaan UMKM telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, hanya saja perbedaannya terletak pada lokasi tempat dan waktu penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut adalah :

**Tabel 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Agus Dwi Cahya, Meita Lulut Widyastuti, Hasya Fatharani	Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di tengah pandemi Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan sangat berperan dalam

			<p>membantu UMKM yang mengalami kendala permodalan melalui kredit pinjaman. Peran perbankan untuk menjadi sumber dana pengembangan UMKM masih belum optimal, sebesar 60% pelaku UMKM memilih pinjaman bank sebagai sumber dana pengembangan usahanya. Proses lebih mudah, serta suku bunga lebih rendah yang dimiliki koperasi menjadi penyebab 40% pelaku UMKM tidak menjadikan perbankan sebagai alternative sumber dana pengembangan UMKM. Mayoritas para pelaku UMKM sangat mengharapkan bantuan secara finansial</p>
2	Anwar Rosidi, Heru	Peranan Perbankan	Hasil penelitian ini

	Prastyo, Edwin Zusrony	Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga	dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Salatiga, dalam hal ini Bank Muamalat KCP Salatiga mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM, khususnya UMKM di Kelurahan Tingkir Lor. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah (Rosidi et al., 2021).
3	Nasrun Ritonga, Riny Viri Insy Sinaga	Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan)	Hasil penelitian ini menyatakan perbankan syariah berperan penting dalam mendorong

			<p>Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan pemerintah POJK nomor 11 tahun 2020 untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Dalam peraturan POJK nomor 11 tahun 2020 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Bank dapat memberikan kredit pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ritonga &amp; Sinaga, 2021).</p>
--	--	--	---


Hubungan antara perbankan syariah dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan syariah. Dari berbagai hasil penelitian ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang akses atau peran perbankan syariah dalam pembiayaan UMKM apalagi pada masa new normal belum ada penelitian yang terkait dengan hal ini.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian.

Penelitian ini mengulas tentang peran perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM di kota Medan pada masa new normal. Dengan mengkaji indikator permasalahan yang terlihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2016). Sebuah rancangan diperlukan dalam suatu penelitian. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan.

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), penelitian kualitatif merupakan metode penilititan yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meniliti pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara turun kelapangan secara langsung maupun tidak langsung bedasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pada penelitian ini lokasi yang digunakan adalah UMKM di Kota Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis untuk mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan pembuatan skripsi akan dimulai dari dari bulan Desember 2022 hingga Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Waktu Penelitian**

No	Proses Penelitian	Waktu Penelitian															
		Des 2022				Jan 2023				Feb 2023				Mar 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																


2	Penulisan Proposal																		
3	Bimbingan Proposal																		
4	Seminar Proposal																		
5	Pengumpulan Data																		
6	Bimbingan Skripsi																		
7	Sidang Skripsi																		

### C. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah responden dari pengisian kuesioner. Responden yang dimaksud adalah para pelaku UMKM di Kota Medan dengan total 116 responden dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Klasifikasi Usaha Responden

**Gambar 3.1. Klasifikasi UMKM di Kota Medan**




Sumber : Data Diolah, 2023

Merujuk pada data yang telah diolah pada gambar 3.1., ada 116 UMKM di Kota Medan dari berbagai bidang seperti usaha produk makanan, usaha produk pakaian, dan usaha jasa. usaha yang diteliti sudah berdiri selama 2 sampai 3 tahun. Dengan skala usaha mikro sebanyak 73 responden (62,9%), skala usaha kecil

sebanyak 32 responden (27,6%), dan skala usah menengah sebanyak 11 responden (9,5%).

## 2. Lokasi Usaha Responden

**Gambar 3.2. Lokasi UMKM di Kota Medan**



Sumber : Data Diolah. 2023

Berdasarkan gambar 3.2., dapat diketahui lokasi UMKM tersebar di berbagai kecamatan di Kota Medan. terdapat 18 usaha (15,5%) yang berdiri di Kecamatan Medan Area, 11 usaha (9,5%) yang berdiri di Kecamatan Medan Marelان, 8 usaha (6,9%) yang berdiri di Kecamatan Medan Denai, 14 usaha (12,1%) yang berdiri di Kecamatan Medan Helvetia, 8 usaha (6,9%) yang berdiri di Kecamatan Medan Johor, 17 usaha (14,7%) yang berdiri di Kecamatan Medan Tembung, 9 usaha (7,8%) yang berdiri di Kecamatan Medan Timur, 11 usaha (9,5%) yang berdiri di Kecamatan Medan Amplas, 2 usaha (1,7%) yang berdiri di Kecamatan Medan Perjuangan, dan 18 usaha (15,5%) yang berdiri di kecamatan medan lainnya seperti Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Belawanان, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Tuntungan.

Sedangkan sampel yang digunakan adalah data wawancara dari perwakilan UMKM di Kota Medan. Berikut 10 Alamat UMKM di Kota Medan yang dipilih oleh penulis :

**Tabel 3.2. Lokasi Sampel Penelitian**

No.	Nama Usaha	Alamat Usaha
1	Lusi Olshop	Jl.Rawa II Gg. Sempurna No.11 Kecamatan Medan Denai
2	Warung Makan Bu Adek	Jl. Rawa II Gg. Sempurna No.9 Kecamatan Medan Denai
3	Fathur Laundry	Jl. Brigjen Katamso Pasar Senen No.87 Kecamatan Medan Maimun
4	Waroong Bamboo	Jl. Bukit Barisan I Kecamatan Medan Timur
5	Rumah Makan Ibu	Jl. Gunung Martimbang No.34 Kecamatan Medan Timur
6	Sanksi Coffe & Eatry	Jl. Musafa No. 68D Kecamatan Medan Timur
7	Kyori Scraft	Jl. Ampera 9 No.9 Kecamatan Medan Timur
8	GM Coffe	Jl Gunggung Mas No.10 Kecamatan Medan Timur
9	Depot Air Angga Water	Jl. Pimpinan No.40 Kecamatan Medan Perjuangan
10	Toko Budi Sentosa	Jl. Letda Sujono Gg. Durian Kecamatan Medan Tembung

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa.

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket (kuesioner) oleh para responden.

- 1) Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data dimana teknik ini lebih berfokus kepada obyek obyek alam. Teknik pengumpulan data ini digunakan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai
- 3) Dokumentasi adalah adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

- 4) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pertanyaan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2019).

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang telah dikumpulkan, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana statistik adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram (Cahaya et al., 2021).

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa perbankan syariah telah memberikan pembiayaan hanya kepada masyarakat yang mempunyai usaha dengan klasifikasi skala mikro, kecil dan menengah saja, sehingga dengan berkembangnya UMKM di Kota Medan, perekonomian di Kota Medan dapat meningkat. Maka untuk memeriksa keabsahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada 10 Perwakilan UMKM di Kota Medan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai. (Moleong, 2008)

2. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 1. Profil UMKM Kota Medan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang berperan besar dalam menganeekaragamkan produk produk ekspor Dalam sejarahnya, ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi priode tahun 1997 hingga 1998,hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh (Suci, 2008). UMKM sangatlah penting keberadaannya karena selain dapat menambah pendapatan UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Perkembangan potensi UMKM di Kota Medan tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM di Kota Medan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan kepada pelaku UMKM mengalami pertumbuhan semenjak masa pandemi Covid-19 telah berlalu. Pada era new normal pembiayaan UMKM di Kota Medan mencapai Rp. 34,096 Milyar kemudian pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp. 36, 766 Milyar.

**Tabel 4.1. Total Penyaluran Pembiayaan UMKM di Kota Medan**

	<b>Tahun</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pembiayaan Modal Kerja	Rp. 23,204 Milyar	Rp. 27,326 Milyar
Pembiaayan Investasi	Rp. 10,892 Milyar	Rp. 13,040 Milyar
<b>Total Pembiayaan UMKM</b>	<b>Rp. 34,096 Milyar</b>	<b>Rp. 36,766 Milyar</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Keberhasilan dari upaya pemerintah Kota Medan membawa UMKM Medan bangkit dari pandemi dengan digelarnya berbagai event secara maraton. UMKM di Kota Medan memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Kota Medan.

Hal tersebut disebabkan jumlah usahanya yang sangat banyak dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

## **2. Profil Narasumber**

### **a. Lusi Olshop**

Termasuk klasifikasi usaha mikro, Lusi olshop berdiri pada tahun 2016 dengan nama “Butik Lusi”. Namun sejak pandemi Covid-19, penjualan yang dihasilkan oleh usaha ini mulai menurun. Pemilik usaha berinisiatif beralih ke penjualan online dimana dia mulai mendaftarkan usahanya di platform media sosial seperti Shoppe dan TiktokShop dengan nama usaha “Lusi Olshop”. Beralamat di Jl.Rawa II Gg. Sempurna No.11 Kecamatan Medan Denai, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan 20 Juta sampai 30 Juta tiap bulannya.

### **b. Warung Makan Bu Adek**

Termasuk klasifikasi usaha mikro, Warung Makan Bu Adek berdiri pada tahun 2015. Usaha ini menyediakan serapan, makan siang, hingga makan malam. Berbeda dengan warung makan pada umumnya yang bernuansa sumatera barat. Warung ini memilih resepnya sendiri untuk diperjual-belikan kepada pelanggan. Beralamat di Jl. Rawa II Gg. Sempurna No.9 Kecamatan Medan Denai, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan 5 Juta sampai 15 Juta tiap bulannya.

### **c. Fathur Laundry**

Termasuk klasifikasi usaha mikro, Fathur Laundry berdiri pada tahun 2018. Usaha ini bergerak dibidang jasa pelayanan pakaian seperti mencuci, mengeringkan dan melipat pakaian. Beralamat di Jl. Brigjen Katamsa Pasar Senen No.87 Kecamatan Medan Maimun, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan 10 Juta sampai 15 Juta tiap bulannya.

### **d. Waroong Bamboo**

Termasuk klasifikasi usaha mikro, Waroeng Bamboo beridiri di dekat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Bukit Barisan I Kecamatan Medan Timur. Dengan target pasar yaitu mahasiswa harga menu yang

disediakan oleh toko ini sangat terjangkau di kalangan mahasiswa dan menjadi andalan para mahasiswa ketika ingin makan siang. Usaha ini mampu menghasilkan keuntungan 20 Juta sampai 30 Juta tiap bulannya.

**e. Rumah Makan Ibu**

Termasuk klasifikasi usaha mikro, awalnya rumah makan ibu berdiri di Jl. Udara Kota Berastagi. Tetapi anak dari pemilik yang usaha berinisiatif mendirikan usaha tersebut sejak 2019 dengan berjualan keliling di dekat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tujuan untuk membantu menambah penghasilan orangtuanya. Memproduksi makanan di kost nya sendiri yang beralamat di Jl. Gunung Martimbang No.34 Kecamatan Medan Timur, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan 3 Juta sampai 5 juta tiap bulannya.

**f. Sanksi Coffe & Eatry**

Termasuk klasifikasi usaha kecil, Sanksi Coffe & Eatry memiliki aset sebesar 150 Juta untuk menjalankan usahanya. Usaha ini berjalan di bidang penjualan minuman kopi yang beralamat Jl. Musafa No. 68D Kecamatan Medan Timur.

**g. Kyori Scaft**

Termasuk klasifikasi usaha kecil, Kyori Scaft bergerak di bidang penjualan hijab dengan keuntungan 300 Juta sampai 500 Juta tiap tahunnya. Usaha ini berdiri pada tahun 2019 dan beralamat di Jl. Ampera 9 No.9 Kecamatan Medan Timur. Usaha ini kebanyakan menjual produknya secara online melalui Shoppe dan TikTokShop.

**h. GM Coffe**

Termasuk klasifikasi usaha kecil, GM Coffe memiliki aset sebesar 100 Juta untuk menjalankan usahanya. Usaha ini bergerak di bidang penjualan minuman kopi dengan target pasar mahasiswa, mengingat toko ini terletak di dekat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang beralamat di Jl Gunggung Mas No.10 Kecamatan Medan Timur.

### i. Depot Air Angga Water

Termasuk klasifikasi usaha mikro, Depot Air Angga Water berdiri pada tahun 2017. Usaha ini bergerak di bidang jasa isi ulang air mineral. Beralamat di Jl. Pimpinan No.40 Kecamatan Medan Perjuangan usaha ini mampu menghasilkan keuntungan 5 Juta sampai 10 Juta tiap bulannya

### j. Toko Budi Sentosa

Termasuk klasifikasi usaha mikro, Toko Budi Sentosa bergerak di bidang penjualan produk kebutuhan sehari-hari. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2017 dan beralamat di Jl. Letda Sujono Gg. Durian Kecamatan Medan Tembung. Usaha ini mampu menghasilkan 90 Juta sampai 100 Juta tiap tahunnya.

## B. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui hasil pengisian keuesioner dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Februari-Maret 2023. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada UMKM di Kota Medan.

**Gambar 4.1. Permodalan Pada Masa Covid-19**



Sumber : Data Diolah, 2023

Pada Gambar 4.1. dapat dilihat sebanyak 99 pemilik usaha (85,3%) memiliki masalah permodalan pada masa Covid-19 dan sisanya sebanyak 17 pemilik usaha (14,7%) tidak memiliki kendala permodalan dalam usahanya. Berikut strategi para pemilik UMKM di Kota dalam mengatasi penurunan modal yang mereka hadapi pada masa Covid-19.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa usahanya dulu adalah toko pakaian yang beroperasi secara offline sebelum pandemi Covid-19. Namun pada pandemi Covid-19 pendapatan menurun hingga 20%, ini mengakibatkan modal pemilik usaha semakin berkurang. Maka dari itu pemilik usaha berinisiatif mendaftarkan usahanya ke platform media sosial seperti Shoppe dan TiktokShop. Semenjak itu pendapatan kembali normal dan usahanya dapat bertahan pada pandemi Covid-19.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa usahanya tidak memiliki masalah permodalan pada masa Covid-19. Pemilik usaha menyatakan bahwa pendapatan mereka menurun hanya sekitar 5%-10% dan tidak berpengaruh terhadap modal yang dimiliki. Ini disebabkan karena pada masa Covid-19 pelanggan yang didominasi masyarakat sekitar warung tetap makan di warung mereka, sehingga pendapatan tidak menurun drastis.
3. Pemilik “Fathur Laundry” menyatakan mereka memiliki masalah permodalan pada usahanya. Setidaknya ada sekitar 50% pendapatan turun sehingga memengaruhi modal yang mereka miliki. Pemilik usaha menyatakan tetap menjalankan usahanya tanpa adanya strategi apapun. Karena menurutnya walaupun pendapatan menurun, usaha masih bisa berjalan dan dapat bertahan di krisis pandemic Covid-19.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan mereka memiliki masalah permodalan pada usahanya, dikarenakan target pasar mereka adalah mahasiswa dan pada masa Covid-19 mahasiswa diliburkan, setidaknya penghasilan mereka menurun hingga 15%-20%. Ini sangat berefek terhadap

permodalan yang dimiliki. Tetapi pemilik usaha menyatakan bahwa usahanya tetap buka dan dapat terus berjalan di masa Covid-19.

5. Anak dari Pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan usahanya tidak memiliki masalah permodalan, karena sebelum covid-19 muncul anak dari pemilik usaha hanya mendirikan usaha di Kota Medan sebagai penghasilan tambahan usahanya. Beliau mengaku pada Covid-19 usaha yang dijalankan di Kota Medan ditutup dan beralih membantu menjalankan usaha orang tua yang berada di Kota Berastagi.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa usahanya tidak memiliki masalah permodalan. Dikarenakan pada masa Covid-19 penghasilan usaha tidak menurun secara drastis. Hanya sekitar 5%-10% penghasilan yang menurun. Ini dikarenakan lokasi strategis café yang terletak di pemukiman warga dan anak muda membuat usaha ini tetap berjalan di masa Covid-19.
7. Pemilik “Kyori Scarft” menyatakan bahwa usaha telah buka pada masa Covid-19, dimana usaha tersebut telah mendaftarkan namanya terlebih dahulu ke platform media sosial seperti Shoppe dan TiktokShop. Sehingga penghasilan yang dihasilkan tidak berpengaruh signifikan terhadap modal yang dimiliki oleh pemilik usaha.
8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa usaha mereka mengalami masalah permodalan pada masa Covid-19. Karena target pemasaran mereka adalah mahasiswa pendapatan usaha menurun drastis sehingga pemilik usaha mengaku menutup usaha selama 3 bulan. Dan ketika usaha dibuka kembali berbagai cara dilakukan untuk menarik minat pembeli seperti melakukan promosi ke masyarakat sekitar dan melakukan pemasaran ke media sosial.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah permodalan pada masa Covid-19. Pemilik usaha menyatakan bahwa air termasuk dalam kebutuhan pokok manusia, sehingga tidak mungkin masyarakat sekitar tidak membeli air dikarenakan ekonomi mereka yang menipis pada masa Covid-19. Beliau menyatakan penghasilan pada masa


Covid-19 tidak mengalami perubahan begitu juga dengan modal yang dimiliki.

10. Pemilik “Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa mereka tidak mengalami masalah permodalan walaupun penghasilan pada masa pandemi Covid-19 berkurang. Pemilik usaha menyatakan penurunan penghasilan yang hanya 5%-10% tidak berpengaruh signifikan terhadap modal yang mereka miliki.

#### Gambar 4.2. Permodalan Pada Masa New Normal

2. Pada masa new normal sekarang ini, apakah anda mengalami masalah permodalan dalam usaha anda?

116 jawaban



Sumber : Data Diolah, 2023

Permodalan beberapa UMKM di Kota Medan pada masa new normal kembali pulih dimana dari gambar 4.2. 55 usaha dari 116 usaha (47,4%) telah bangkit dari masa Covid-19 sedangkan 61 usaha lainnya (52,6%) masih terkena efek jangka panjang dari penyebaran virus Covid-19. Berikut pernyataan dari 10 UMKM tentang keadaan modalnya di masa new normal sekarang ini.


1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa karena usahanya telah menghadapi masa Covid-19 dengan baik, sehingga pemilik usaha mengatakan dirinya sudah terbiasa menggunakan metode penjualan online. Meski begitu pada masa new normal usanya tetap buka secara offline dengan harapan penghasilan usahanya akan terus bertambah.

2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa mereka tetap menjalankan usahanya seperti biasa pada masa new normal. Karena pada masa Covid-19 tidak terjadi penurunan penghasilan yang drastis. Pemilik usaha mengaku tidak keberatan membuka usaha kembali pada masa new normal.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa usaha mereka dapat bertahan di masa Covid-19 walaupun penghasilan menurun 50%. Dengan penghasilan tersebut pemilik usaha mengaku memanfaatkan penghasilan yang di dapat untuk bertahan dari penyebaran virus Covid-19 dan sekarang usaha kembali bangkit dan penghasilan yang didapat kembali normal.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan pada masa new normal usaha mereka telah bangkit dari akibat penyabaran virus Covid-19. Pemilik usaha menyatakan bahwa pada masa new normal mahasiswa telah mulai beraktifitas dan banyak mahasiswa kembali ke warung untuk makan siang.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa usahanya kembali buka pada masa new normal. anak dari pemilik usaha mengaku telah mulai berjualan kembali di sekitar universitas untuk mendapat penghasilan tambahan dari usaha yang didirikan orang tuanya di Kota Berastagi.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa penghasilan usaha mereka telah pulih di masa new normal. Pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan usaha mereka telah pulih. Bahkan dengan adanya mahasiswa yang datang penghasilan usaha mereka bahkan bertambah dibandingkan dengan penghasilan sebelum masa Covid-19.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan karena mereka pada awalnya memulai toko dengan metode online. Pada masa new normal tidak ada perubahan apapun dari aspek penghasilan bahkan modal yang yang dimiliki. Karena pelanggan atau konsumen yang membeli dari toko online tersebut tetap ada dan bahkan bertambah seiring berjalannya waktu.
8. Pemilik “GM Coffe” Menyatakan bahwa usaha mereka telah pulih di masa new normal. Pemilik usaha melihat dimana para mahasiswa di sekitar kampus

telah mulai beraktifitas dan mulai sering berkunjung ke café miliknya. Permodalan yang dimiliki beliau pun kembali normal seiring dengan berjalannya waktu.

9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan usahanya tidak mengalami perubahan apapun dari masa Covid-19. Seperti yang dikatakan pemilik usaha, sebelumnya beliau mengatakan bahwa air adalah kebutuhan pokok manusia yang wajib dimiliki sehingga penjualan air minum isi ulang tetap normal di masa Covid-19 ataupun di masa new normal.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan penghasilan mereka telah pulih di masa new normal. Pemilik usaha mengaku bahwa dibandingkan dengan masa sebelum Covid-19, Penghasilan serta permodalan yang mereka miliki mengalami peningkatan hingga 20% di masa new normal ini karena disebabkan permintaan dari konsumen yang juga mengalami peningkatan secara besar pasca masa Covid-19.

**Gambar 4.3. Kepemilikan Dana Cadangan Pada Masa Covid-19**



Sumber : Data Diolah, 2023

Beberapa UMKM di Kota Medan memiliki dana cadangan yang berguna untuk membantu mereka dalam menghadapi krisis yang dapat merugikan usaha mereka seperti krisis yang dihadapi pada masa Covid-19. Pada Gambar 4.3. diatas

dapat dilihat bahwa sebanyak 70 usaha di Kota Medan (60,3%) menyiapkan dana cadangan pada usaha mereka, sedangkan 46 usaha lainnya (39,7%) tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan pada usaha mereka. Berikut pernyataan dari para narasumber terkait kepemilikan dana cadangan pada masa Covid-19.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa mereka memiliki dana cadangan yang berasal dari perbankan syariah saat mendirikan usaha dan juga menyisihkan 5% dari hasil penjualan tiap tahunnya. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pada masa Covid-19.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa Covid-19
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa usaha mereka dapat bertahan di masa Covid-19 karena dana cadangan yang berasal dari pinjaman bank syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kerugian akibat dari penyebaran Covid-19.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa Covid-19
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa Covid-19
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa mereka memiliki dana cadangan yang berasal dari perbankan konvensional saat mendirikan usaha. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pada masa Covid-19.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa mereka memiliki dana cadangan yang berasal dari perbankan konvensional saat mendirikan usaha dan juga menyisihkan 10% dari hasil penjualan tiap tahunnya. Pemilik usaha

mengatakan bahwa dana cadangan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pada masa Covid-19.

8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa Covid-19
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa Covid-19
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa mereka memiliki dana cadangan yang berasal dari perbankan syariah saat mendirikan usaha. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pada masa Covid-19.

**Gambar 4.4. Kepemilikan Dana Cadangan Pada Masa New Normal**



Sumber : Data Diolah, 2023

Masa pandemi Covid-19 Telah berlalu, banyak para pelaku UMKM di Kota Medan yang mulai menyiapkan dana cadangan untuk usaha mereka sebagai persiapan jika suatu krisis seperti masa Covid-19 terjadi kembali. Pada Gambar 4.4. diatas sebanyak 87 usaha (75%) telah memiliki dana cadangan sedangkan 29 usaha yang lainnya (25%) masih tidak membutuhkan dana cadangan pada usaha mereka di masa new normal sekarang ini. Berikut pernyataan dari beberapa narasumber UMKM di Kota Medan.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa mereka masih memiliki dana cadangan yang berasal dari perbankan syariah saat mendirikan usaha dan juga menyisihkan 5% dari hasil penjualan tiap tahunnya. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut tetap disiapkan jika masa krisis seperti Covid-19 terjadi kembali.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa New Normal.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa usaha mereka hanya menyiapkan dana cadangan ketika krisis yang mengancam usaha mereka terjadi. Pembiayaan yang mereka lakukan di perbankan syariah pada masa Covid-19 telah dipenuhi kewajibannya serta pada masa new normal sekarang ini, sehingga pemilik usaha mengatakan belum terlalu membutuhkan dana cadangan untuk usahanya.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa New Normal
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa New Normal.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa mereka tetap menyiapkan dana cadangan yang berasal dari sisa penyisihan dana cadangan pada masa Covid-19. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut tetap disiapkan jika masa krisis seperti Covid-19 terjadi kembali.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa mereka tetap memiliki dana cadangan yang berasal dari menyisihkan 10% dari hasil penjualan tiap tahunnya. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut tetap disiapkan jika masa krisis seperti Covid-19 terjadi kembali.
8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa mereka tetap memiliki dana cadangan yang berasal dari menyisihkan 10% dari hasil penjualan tiap

tahunnya. Pemilik usaha menyadarinya pentingnya menyiapkan dana cadangan jika masa krisis seperti Covid-19 terjadi kembali.

9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ataupun menyiapkan dana cadangan untuk usahanya pada masa Covid-19.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa mereka tetap memiliki dana cadangan yang berasal dari perbankan syariah saat mendirikan usaha. Pemilik usaha mengatakan bahwa dana cadangan tersebut tetap disiapkan jika masa krisis seperti Covid-19 terjadi kembali.

#### **Gambar 4.5. Nasabah UMKM Pada Bank Syariah dan Konvensional**



Sumber : Data Diolah, 2023

5. Ditengah Ditengah persaingan ketat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, lembaga keuangan manakah yang anda pilih untuk mendapatkan modal dan sumber dana untuk pengembangan usaha anda di masa new normal?

Peran perbankan syariah harus dioptimalkan sebagai lembaga keuangan yang menerapkan sistem berdasarkan prinsip syariah (Rahmayati et al., 2022) .Pada riset ini pelaku UMKM di Kota Medan harus memilih untuk melakukan kredit/pembiayaan di bank. Pada gambar 4.5. 97 pelaku UMKM di Kota Medan (83,6%) memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan sumber dana mereka ditengah persaingan ketat bank syariah dan konvensional karena peran perbankan

syariah sebagai lembaga keuangan yang menerapkan sistem berdasarkan prinsip syariah (Rahmayati et al., 2022). Sisanya sebanyak 19 UMKM di Kota Medan (16,4%) memilih perbankan konvensional sebagai sumber modal dan sumber dana mereka. Berikut pernyataan dari beberapa narasumber dalam memilih kredit/pembiayaan.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena pelayanannya yang bagus serta sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa mereka masih memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena pelayanannya yang bagus serta sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan konvensional sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena pemilik usaha menilai sistem dari kredit/pembiayaan dari kedua jenis bank tersebut sama saja, hanya saja bank konvensional memiliki keuntungan yang lebih besar
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa mereka menyatakan bahwa mereka memilih perbankan konvensional sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena pemilik usahamenilai sistem dari kredit/pembiayaan

dari kedua jenis bank tersebut sama saja, hanya saja bank konvensional memiliki keuntungan yang lebih besar.

8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena pelayanannya yang bagus serta sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa mereka memilih perbankan syariah sebagai sumber modal dan dana usaha mereka karena sistemnya yang sesuai dengan prinsip syariat agama islam.

**Gambar 4.6. Tingkat Kepuasan Nasabah UMKM Terhadap Pelayanan Perbankan Syariah**



Sumber : Data Diolah, 2023

6. Jika anda memilih perbankan syariah sebagai tempat mendapatkan modal dan sumber dana pengembangan untuk usaha anda, apakah anda merasa nyaman dengan pelayanan terhadap pembiayaan yang anda miliki saat ini?

Pada umumnya rata-rata masyarakat ataupun pelaku UMKM di Kota Medan mempunyai produk perbankan seperti produk tabungan atau pembiayaan yang


digunakan untuk keperluan individu masing masing masyarakat. Jika para pelaku UMKM di Kota Medan membuat produk tabungan atau pembiayaan di perbankan syariah maka pada riset ini menilai apakah nasabah UMKM Kota Medan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah. Mengacu pada gambar 4.6. sebanyak 104 pelaku UMKM (89,7%) merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan perbankan syariah sisanya sebanyak 12 pelaku UMKM (10,3%) merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan perbankan syariah. Berikut pernyataan dari beberapa narasumber UMKM di Kota Medan.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Anak pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan

dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.

7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Ibu Annisa Nurfitriya sebagai pemilik mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat. Selain itu sambutan yang diberikan para costumer service sangat baik dan ramah.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa mereka puas terhadap pelayanan perbankan syariah. Pemilik usaha mengatakan bahwa pesyaratan dalam pembuatan produk perbankan sangat mudah dan prosesnya sangat cepat.

**Gambar 4.7. Tingkat Kemampuan Mengajukan Pembiayaan**



Sumber : Data Diolah

Dalam mengajukan pembiayaan, tentunya para pelaku UMKM di Kota Medan harus melakukan prediksi dari penghasilan mereka terhadap kesanggupan mereka untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan pembiayaan. Dalam gambar 4.7. dapat dilihat bahwa 44 UMKM (37,9%) memilih pembiayaan dibawah 20 Juta karena penghasilan mereka yang belum tentu mencukupi untuk melakukan pembiayaan. Sisanya ada 35 UMKM (30,2%) yang memilih mengajukan pembiayaan dengan nominal 20 Juta – 50 Juta, 26 UMKM (22,4%) yang memilih mengajukan pembiayaan dengan nominal 50 Juta – 100 Juta, dan 11 UMKM (9,5%) yang memilih mengajukan pembiayaan dengan nominal diatas 100 Juta. Berikut pernyataan dari narasumber tentang kesanggupan mereka melakukan pembiayaan.


1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan mereka dalam berusaha hanya sampai 20 Juta sampai 30 Juta perbulan. Sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pembiayaan diatas 20 Juta.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan mereka dalam berusaha hanya sampai 5 Juta sampai 15 Juta perbulan. Sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pembiayaan diatas 20 Juta.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan mereka dalam berusaha hanya sampai 10 Juta sampai 15 Juta perbulan. Sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pembiayaan diatas 20 Juta.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan mereka dalam berusaha hanya

sampai 20 Juta sampai 30 Juta perbulan. Sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pembiayaan diatas 20 Juta.

5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta . Karena anak dari pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan mereka dalam berusaha hanya sampai 3 Juta sampai 5 Juta perbulan. Sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pembiayaan diatas 20 Juta.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah diatas 100 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa beliau mengajukan pembiayaan diatas 100 juta untuk mendirikan café tersebut. Mulai dari menyewa fasilitas gedung, mesin kopi dan asset lain agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah diatas 100 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa beliau mengajukan pembiayaan diatas 100 juta untuk mendirikan usaha tersebut. Mulai dari membeli produk dari supplier, membeli alat packing dan kebutuhan usaha lain agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar.
8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah diatas 100 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa beliau mengajukan pembiayaan diatas 100 juta untuk mendirikan usaha tersebut. Mulai dari menyewa fasilitas gedung, mesin kopi dan asset lain agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta . Karena pemilik usaha mengatakan bahwa penghasilan mereka dalam berusaha hanya sampai 5 Juta sampai 10 Juta perbulan. Sehingga tidak mungkin untuk mengajukan pembiayaan diatas 20 Juta.

10. Pemilik "Toko Budi Sentosa" menyatakan bahwa jika mereka mengajukan pembiayaan maka nominal yang dipilih adalah dibawah 20 Juta – 50 Juta. Karena pemilik usaha mengatakan bahwa untuk membeli produk yang dijual modal yang dibutuhkan tidak sampai 50 Juta dan penghasilan mereka yang berkisar 90 Juta sampai 100 Juta tiap tahunnya. Sehingga mudah untuk memenuhi kewajiban dalam mengajukan pembiayaan.

**Gambar 4.8. Kemudahan Proses Transaksi Produk Pembiayaan**



Sumber : Data Diolah, 2023

Dalam mengajukan pembiayaan harusnya tidak boleh melalui proses yang sulit, para pelaku UMKM mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah agar usaha mereka terbantu dalam kondisi keuangan. Jika dalam proses mengajukan pembiayaan terbilang sulit maka para pelaku UMKM pastinya ragu untuk mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Menurut Gambar 4.8. 99 UMKM di Kota Medan (85,3%) menyatakan proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, sedangkan 17 UMKM lainnya (14,7%) menyatakan proses pengajuan pembiayaan sangat sulit. Berikut pernyataan narasumber tentang kemudahan proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah.

1. Pemilik "Lusi Olshop" menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas,


pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.

2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas, pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas, pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas, pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas, pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah memang mudah, tetapi pemilik usaha menilai sistem dari kredit/pembiayaan dari kedua jenis bank tersebut sama saja, hanya saja bank konvensional memiliki keuntungan yang lebih besar.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat sulit karena pemilik usaha menilai bahwa ada berkas pengajuan pembiayaan perbankan syariah yang sulit dilengkapi. Oleh karena itu beliau memilih saja bank konvensional karena menurutnya bank konvensional memiliki keuntungan yang lebih besar untuk usahanya
8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas,

pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.

9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas, pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa proses pengajuan pembiayaan ke perbankan syariah sangat mudah, mulai dari kelengkapan berkas, pelaksanaan akad hingga margin yang rendah membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan.

**Gambar 4.9. Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mensukseskan UMKM**



Sumber : Data Diolah, 2023

Peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi ke masyarakat khususnya kepada para pelaku UMKM sangat wajib dilakukan. Karena menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi ke masyarakat. Jika masyarakat tidak merasakan dampak dari aktifitas perbankan syariah, maka perbankan gagal dalam menjalankan fungsi utamanya. Menurut Gambar 4.9. sebanyak 110 UMKM di Kota Medan (94,8%) menyatakan pembiayaan perbankan syariah dalam membantu usaha mereka,

sedangkan 6 UMKM lainnya (5,2%) berpendapat bahwa perbankan syariah tidak memiliki keuntungan apapun untuk usahanya. Berikut pernyataan dari beberapa narasumber tentang kontribusi perbankan syariah dalam UMKM.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa perbankan syariah dapat membantu usaha mereka, ini terbukti karena dari pembiayaan dapat membantu usaha pemilik dari pandemi Covid-19, sehingga pada masa sekarang ini usaha yang didirikan beliau kembali normal.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM, walaupun usahanya tidak pernah mengajukan pembiayaan tapi pemilik usaha yakin bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM kedepannya.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa perbankan syariah dapat membantu usaha mereka, ini terbukti karena dari pembiayaan dapat membantu usaha pemilik dari pandemi Covid-19, sehingga pada masa sekarang ini usaha yang didirikan beliau kembali normal.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah, tapi pemilik usaha yakin bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM kedepannya.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah, tapi anak dari pemilik usaha yakin bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM kedepannya.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah. Karena pemilik usaha mengatakan bahwa perbankan konvensional juga dapat membantu usahanya. Jadi menurutnya produk perbankan syariah ataupun konvensional akan sama sama berguna dalam keberlangsungan hidup UMKM.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah. Karena pemilik usaha mengatakan bahwa

perbankan konvensional juga dapat membantu usahanya. Jadi menurutnya produk perbankan syariah ataupun konvensional akan sama-sama berguna dalam keberlangsungan hidup UMKM.

8. Pemilik “GM Coffe” ” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah, tapi pemilik usaha yakin bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM kedepannya.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah, tapi pemilik usaha yakin bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM kedepannya.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu memerlukan pembiayaan dari perbankan syariah, tapi pemilik usaha yakin bahwa perbankan syariah dapat membantu UMKM kedepannya.

#### **Gambar 4.10. Promosi Yang Dilakukan Perbankan Syariah Terhadap UMKM**



Sumber : Data Diolah, 2023

Perbankan syariah harus melakukan gerakan promosi terhadap produk mereka khususnya produk pembiayaan kepada pelaku UMKM. Dengan melakukan promosi pelaku UMKM pastinya akan tertarik mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Menurut Gambar 4.10. Perbankan syariah pernah melakukan promosi terhadap 86

UMKM di Kota Medan (74,1%). Berikut pernyataan dari narasumber tentang gerakan promosi yang dilakukan perbankan syariah.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa perbankan syariah pernah melakukan promosi kepadanya. Pihak perbankan syariah berkomunikasi dengan pemilik usaha via telepon. Karena pada waktu itu kewajiban pembiayaan telah selesai dan pihak perbankan syariah kembali mempromosikan produk pembiayaan tersebut, selain itu produk tabungan seperti tabungan emas juga ikut dipromosikan oleh perbankan syariah.
2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pernah melakukan promosi ke tempat usahanya.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa perbankan syariah pernah melakukan promosi kepadanya. Pihak perbankan syariah berkomunikasi dengan pemilik usaha via telepon. Karena pada waktu itu kewajiban pembiayaan telah selesai dan pihak perbankan syariah kembali mempromosikan produk pembiayaan tersebut, selain itu produk tabungan seperti tabungan emas juga ikut dipromosikan oleh perbankan syariah.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pernah melakukan promosi ke tempat usahanya.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pernah melakukan promosi ke tempat usahanya.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa perbankan syariah pernah melakukan promosi kepadanya. Pihak perbankan syariah berkomunikasi dengan sebagai pemilik usaha via telepon. Pihak perbankan syariah mempromosikan tentang produk tabungan mereka seperti tabungan emas. Kemudian pihak perbankan syariah juga menjelaskan beliau akan mendapatkan keuntungan jika menabung di perbankan syariah.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa perbankan syariah pernah melakukan promosi kepadanya. Pihak perbankan syariah berkomunikasi dengan pemilik usaha via telepon. Pihak perbankan syariah mempromosikan

tentang produk pembiayaan milik mereka, selain itu produk tabungan seperti tabungan emas juga ikut dipromosikan oleh perbankan syariah.

8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pernah melakukan promosi ke tempat usahanya.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pernah melakukan promosi ke tempat usahanya.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak pernah melakukan promosi ke tempat usahanya.

**Gambar 4.11. Kemajuan Promosi Yang Dilakukan Perbankan Syariah Terhadap UMKM**



Sumber : Data Diolah, 2023

Menurut Gambar 4.11. 104 pelaku UMKM di Kota Medan (89,7%) menyatakan bahwa perbankan syariah harus mengencangkan promosi mereka terhadap sektor UMKM. Sedangkan 12 UMKM lainnya (10,3%) menyatakan bahwa tidak perlu terlalu mempromosikan produk mereka terhadap sektor UMKM. Berikut pernyataan narasumber tentang kemajuan perbankan syariah dalam melakukan promosi terhadap UMKM.

1. Pemilik “Lusi Olshop” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena

menurut pemilik usaha, banyak keuntungan UMKM jika mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Seperti terbantunya kondisi keuangan usaha, pesyaratan yang mudah, serta margin yang rendah membuat bisnis UMKM akan semakin maju.

2. Pemilik “Warung Makan Bu Adek” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena menurut ibu Aprilia Putri Pratiwi sebagai pemilik usaha, mereka tidak pernah melihat perbankan syariah melakukan promosi ke tempat usahanya.
3. Pemilik “Fahtur laundry” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena menurut pemilik usaha, banyak keuntungan UMKM jika mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Seperti terbantunya kondisi keuangan usaha, pesyaratan yang mudah, serta margin yang rendah membuat bisnis UMKM akan semakin maju.
4. Pemilik “Waroong Bamboo” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena menurut pemilik usaha, mereka tidak pernah melihat perbankan syariah melakukan promosi ke tempat usahanya.
5. Anak dari pemilik “Rumah Makan Ibu” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena menurut anak dari pemilik usaha, mereka tidak pernah melihat perbankan syariah melakukan promosi ke tempat usahanya.
6. Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak perlu melakukan promosi ke tempat usahanya. Karena menurut sebagai pemilik usaha, dirinya lebih tertarik membuat produk perbankan konvensional karena keuntungan yang ditawarkan lebih banyak.
7. Pemilik “Kyori Scraft” menyatakan bahwa perbankan syariah tidak perlu melakukan promosi ke tempat usahanya. Karena menurut pemilik usaha, dirinya lebih tertarik membuat produk perbankan konvensional karena keuntungan yang ditawarkan lebih banyak.

8. Pemilik “GM Coffe” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena menurut pemilik usaha, mereka tidak pernah melihat perbankan syariah melakukan promosi ke tempat usahanya.
9. Pemilik “Depot Air Angga Water” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena menurut pemilik usaha, mereka tidak pernah melihat perbankan syariah melakukan promosi ke tempat usahanya.
10. Pemilik ”Toko Budi Sentosa” menyatakan bahwa perbankan syariah perlu terus melakukan promosi terhadap produk mereka ke sektor UMKM. Karena pemilik usaha, mereka tidak pernah melihat perbankan syariah melakukan promosi ke tempat usahanya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Permodalan UMKM di Kota Medan Pada Masa New Normal**

Pada gambar 4.2. ada 61 UMKM di Kota Medan (52,6%) yang masih memiliki kendala permodalan pada masa new normal. Jika dibandingkan dengan gambar 4.1. dimana ada 99 UMKM di Kota Medan (85,3%) yang memiliki kendala permodalan pada masa Covid-19, maka ada 38 UMKM di Kota Medan di berbagai bidang seperti usaha produk makanan, produk usaha pakaian dan usaha jasa yang telah bangkit dari krisis pandemi Covid-19. Ini merupakan peningkatan sebesar (32,7%) dari masa pandemi Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemic Covid-19 berdampak jangka panjang bagi kelangsungan UMKM di Kota Medan. Dan kini new normal baru telah dimulai, normalnya aktifitas masyarakat membuat para pelaku UMKM di Kota Medan mudah menargetkan konsumennya. Sehingga pulihnya modal para pelaku UMKM di Kota Medan dapat membantu usaha dapat terus berjalan.

Bedasarkan hasil penelitian dari narasumber, penghasilan para pelaku UMKM di Kota Medan pada masa new normal naik dengan rata-rata sebesar 20%, ini dapat membantu memulihkan modal mereka akibat krisis pandemi Covid-19. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah dalam membantu permodalan UMKM di Kota Medan pada masa new normal masih belum ada.

## **2. Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Menyiapkan Dana Cadangan untuk UMKM di Kota Medan Pada Masa New Normal**


Pada gambar 4.4. ada 87 UMKM di Kota Medan (75%) yang telah memiliki dana cadangan pada masa new normal. Jika dibandingkan dengan gambar 4.3. dimana hanya ada 70 UMKM di Kota Medan (60,3%) yang memiliki dana cadangan pada masa Covid-19, maka ada 17 UMKM di Kota Medan di berbagai bidang seperti usaha produk makanan, produk usaha pakaian dan usaha jasa yang telah menyiapkan dana cadangan pada masa new normal. Ini merupakan peningkatan sebesar 14,7% dari masa Covid-19.

Masa pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan usaha (Mujiatun et al., 2021). Banyak dari pelaku UMKM di Kota Medan yang berinisiatif untuk menyiapkan dana cadangan apabila masa krisis seperti masa Covid-19 terjadi kembali.

Bedasarkan hasil penelitian ulang peran perbankan syariah dalam membantu menyiapkan dana cadangan sudah ada tapi belum terealisasi dengan baik. dari 17 UMKM di Kota Medan (14,7%) ternyata hanya ada 13 UMKM di Kota Medan mengajukan pembiayaan di perbankan syariah pada masa new normal. Sehingga peran perbankan syariah dalam menyiapkan dana cadangan belum terdistribusi dengan baik.

### 3. Keinginan Pelaku UMKM di Kota Medan Untuk Mengajukan Pembiayaan ke Perbankan Syariah Pada Masa New Normal

**Gambar 4.12. Keinginan Pelaku UMKM Dalam Mengajukan Pembiayaan**



Sumber : Data Diolah, 2023

Pada gambar 4.12. rata rata ada 100 UMKM di Kota Medan (86%) dari 116 pelaku UMKM di Kota Medan yang ingin mengajukan pembiayaan pada masa new normal. Angka tersebut didapatkan dari ketatnya persaingan antara bank syariah dan konvensional, pelayanan bank syariah yang dinilai bagus, mudahnya proses transaksi perbankan syariah, hingga ketertarikan nasabah UMKM setelah adanya promosi yang dilakukan perbankan syariah.

Bedasarkan hasil penelitian banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang belum memerlukan pembiayaan, tetapi tingkat keinginan para pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan cukup tinggi. Maka dari perbankan syariah harus menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM dengan melakukan kajian literasi dan inklusi untuk para pelaku UMKM di Kota Medan. Sehingga para pelaku UMKM semakin tertarik dan terdorong untuk melakukan pembiayaan ke perbankan syariah.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahaya et al., 2021) tentang peran perbankan syariah dalam membantu UMKM di Kota Yogyakarta pada masa Covid-19 menyatakan bahwa dalam pendistribusian pembiayaan baik dalam segi permodalan dan kebutuhan dana cadangan belum terealisasi dengan baik. tetapi

bedasarkan berdasarkan penelitian ini peran perbankan syariah dalam pendistribusian kebutuhan dana cadangan sudah ada walaupun belum optimal. Ini membuktikan perbankan syariah di Kota Medan sudah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi ke masyarakat dengan baik.

Kemudian berdasarkan penelitian lain milik (Rosidi et al., 2021) yang meneliti peran perbankan syariah dalam membantu UMKM di Kota Salatiga mengatakan perbankan syariah mampu memingkat kualitas UMKM di Kota Salatiga dari berbagai aspek. Ini membuktikan kinerja perbankan syariah di Kota Salatiga dalam mendistribusikan pembiayaan lebih baik dari Kota Medan.

Kemudian berdasarkan penelitian (Ritonga & Sinaga, 2021) dengan meneliti peran perbankan syariah dalam membantu UMKM di Kota Medan Pada Masa Covid-19. Menyatakan bahwa dari sisi perbankan syariahnya sendiri telah menjalankan pendistribusian pembiayaan UMKM dengan baik, tetapi nyatanya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis distribusi pembiayaan tersebut tidak dirasakan oleh sebagian para pelaku UMKM di Kota Medan. ini disebabkan karena masih kurangnya wawasan dan pengetahuan pembiayaan bagi para pelaku UMKM Kota Medan. Oleh karena itu pentingnya perbankan syariah untuk melakukan program literasi dan inklusi terhadap pelaku UMKM di Kota Medan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan kepada para pelaku UMKM di Kota Medan pada masa new normal dapat dinilai dari 3 aspek.

1. Peran perbankan syariah dalam membantu permodalan UMKM di Kota Medan pada masa new normal masih belum ada. Karena permodalan UMKM di Kota Medan pulih dikarenakan penghasilan yang meningkat pada masa new normal, bukan dengan dibantu oleh pembiayaan perbankan syariah.
2. peran perbankan syariah dalam membantu menyiapkan dana cadangan untuk UMKM di Kota Medan pada masa new normal sudah ada tetapi masih belum optimal dalam distribusinya. Ini dikarenakan hanya ada 13 UMKM di Kota Medan (11,2%) dari 116 pelaku UMKM di Kota Medan yang menyiapkan dana cadangannya dengan mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah pada masa new normal.
3. Sebanyak 100 UMKM di Kota Medan (86%) dari 116 pelaku UMKM di Kota Medan memiliki minat yang tinggi terhadap pembiayaan syariah. Sehingga perbankan syariah telah berhasil melakukan perannya dalam menarik minat masyarakat UMKM di Kota Medan.

#### **B. Saran**

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan akan memberikan saran diantaranya :

1. Bagi Perbankan Syariah

Perbankan syariah harus memberikan pembelajaran khusus tentang literasi dan inklusi terhadap produk pembiayaan perbankan syariah khusus bagi para pelaku UMKM di Kota Medan yang belum begitu mengerti atau sepenuhnya paham dengan peran perbankan syariah. Perbankan syariah juga harus lebih peka terhadap market

pasar dan lebih gesit dalam mempromosikan produk dan fasilitas pembiayaan perbankan syariah agar pelaku UMKM di Kota Medan bisa terlibat ke perbankan syariah di masa new normal.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain tentang motivasi pelaku UMKM terhadap penghasilan dan dana cadangan sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan, referensi untuk penelitian, agar bisa dikembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, F. (2017). *Makalah Perbankan Syariah*. IAIN Pontianak.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi ...*, 318–322.
- Bhakti, R. (2013). Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Arena Hukum*, 6(1), 121–137.
- Bhayangkara, P. (2021). *Pasca Pandemi Covid-19, UMKM Indonesia Tetap Semangat*.
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021a). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), 138–149.
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021b). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), 138–149.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Istiatin, & Marwati, F. S. (2021). SOSIALISASI BERBAGAI PELUANG USAHA UMKM DAN EKONOMI KREATIF DI ERA NEW NORMAL DI DUSUN PINGGIR DESA TELUKAN SUKOHARJO. *Jurnal Budimas*, 03(01), 6.

- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- Makhfud, A. (2019). Bank Syariah: Prinsip dan Perkembangannya di Indonesia. *Jurnal Madani Syariah*, 1(1), 103–118.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252.
- Mujiatun, S., Rahmayati, & Ferina, D. (2021). Effect of Profitability and Asset Structure on Capital Structure (In Sharia Based Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange In 2016-2019 Period). *International Journal of Economics*, 2(2), 383–391.
- Panelewen, F. H. J., Tilaar, W., & Kalangi, J. K. J. (2020). Analisis Permodalan Dan Keuntungan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Rumah Makan (Studi Kasus) Di Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 16(2), 313.
- Pohan, S. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi I). KBP-Mandiri.
- Pradana, D. A. (2020). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return on Asset (Roa)(Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia .... *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Pradesyah, R. (2021). Mudharabah Di Era New Normal. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi ...*, 906–910.

- Rahmayati. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16.
- Rahmayati, R., Mujiatun, S., & Sari, M. (2022). Islamic Green Banking At Bank Pembangunan Daerah In Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 74–93.
- Reni Fatwitawati S.E., M. A. (2018). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Sembadha: Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(01), 225–229.
- Ritonga, N., & Sinaga, R. V. I. (2021). Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 238.
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189.
- Suci, Y. R. (2008). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Upp.Ac.Id*, 1, 1–31.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); 8th ed.). CV. ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)* (S. Y. Suryandari (ed.); 4th ed.). CV. ALFABETA.
- Susilo, Y. S. (2010). Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di DIY. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(3), 467–478.

Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.

Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Unimus*, 2(1), 4–10.

# LAMPIRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Berprestasi

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten. Mukhtar Basri No 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631093  
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada Yth :  
 Dekan FAI UMSU

07 Jumadil Awal 1444 H  
 01 Desember 2022 M

Di -  
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ardiva Efendi  
 Npm : 1901270027  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,76

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan
1	Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku UMKM di Kota Medan Pada Masa New Normal	16/12/22	Dr. Rahma M.F.	12/22
2	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Financing Deposite Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan UMKM Pada BUS di Indonesia			
3	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Financing Deposite Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan UMKM Pada BPRS di Indonesia			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

Ardiva Efendi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [fai@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I

Nama Mahasiswa : Ardiva Efendi  
Npm : 1901270027  
Semester : VIII (Genap)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
Rabu, 12 April 2023	- Perbaiki Abstrak - Tambahkan Bidang Usaha Pada UMKM yang diteliti		
Kamis, 13 April 2023	- Perbaiki typong Error - Tambahkan lama Usaha Berdiri pada UMKM yang diteliti - Perbaiki Kesimpulan		

Medan, 15 April 2023

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad  
QADIR, MIA  
AGAMA ISLAM

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, SE.I., M.E.I





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/111/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN**

Kepada Yth.  
Pelaku UMKM Kota Medan  
Di Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiva Efendi  
NPM : 1901270027  
Jurusan : Perbankan Syariah

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Maka dari itu saya akan melakukan penelitian terhadap 10 UMKM yang berada di Kota Medan.

Dengan surat ini saya memohon kepada 10 pelaku UMKM di Kota Medan yang ingin saya wawancarai untuk bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang akan saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 1<sup>0</sup> Februari 2023

Dosen Pembimbing

( Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I. )

NIDN : 0102108902

Peneliti

( Ardiva Efendi )

NPM : 1901270027

1

**SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lusi Rezeki

Jabatan : pemilik

Nama Usaha : Lusi Olshop

Alamat Usaha : jln. kawa D Gg. sempurna no-11 medan lena

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Selasa, 28 februari 2023

Waktu : 17.00 WIB

Tempat : jln. kawa D Gg. sempurna no-11

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 28 februari 2023

Narasumber

  
.....  
Lusi Rezeki

2

**SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Aprillia Putri Pratiwi*

Jabatan : *Pemilik*

Nama Usaha : *Warung Makan bu Ade*

Alamat Usaha : *Jl. Pawa D Gg. Sempurna*

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : *Selasa / 28 Februari 2023*

Waktu : *17.00*

Tempat : *Jl. Pawa D Gg. Sempurna*

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, *28 Februari* ..... 2023

**Narasumber**



*Aprillia Putri Pratiwi*  
.....

3

SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purni Auia

Jabatan : Pemilik

Nama Usaha : Fathur Laundry

Alamat Usaha : Jl. Burejens Katamsa Pasar Senen No. 87

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Maret 2023

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Koprafi Umsu

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 03 Maret 2023

Narasumber



(Purni Auia)

## SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sartika Pulungan

Jabatan : Pemilik / Pemegang

Nama Usaha : Waroong Bamboo

Alamat Usaha : Jln. Bukit Bansan No. 6 Kec. Medan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : 3 Maret 2023

Waktu : 14.00

Tempat : Waroong Bambos

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 3 Maret ..... 2023

Narasumber

  
Sartika Pulungan  
.....

5

## SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puput Wulandari

Jabatan : Pemilik

Nama Usaha : rumah makan fibu

Alamat Usaha : Jalan Gunung Martimbang No 34 kec. Medan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Selasa, 07 maret 2023

Waktu : 16.30

Tempat : Pondok UMSU

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 07 maret 2023

Narasumber



Puput Wulandari

6

## SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis . S.H., M.H

Jabatan : OWNER

Nama Usaha : SANKSI COFFEE & EATERY

Alamat Usaha : JL MUSTAFA NO. 68. D KEC. MEDAN TIMUR.

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : JUM'AT 10 MARET 2023

Waktu : 11.30 s/d SEBESAR

Tempat : SANKSI COFFEE & EATERY

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Maret 2023

Narasumber

  
Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis . S.H., M.H



## SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nurfitri

Jabatan : Pemilik

Nama Usaha : Kjoscraft

Alamat Usaha : Jalan Ampara 5. no.9. Gugur Darat D, Medan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Senin / 13 Maret 2023

Waktu : 14.30

Tempat : Perustakaan UMSU

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, ...13... Maret ..... 2023

**Narasumber**

Annisa Nurfitri

2

SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. FACHRULHAQ DAWAY

Jabatan : Pen. Lu.

Nama Usaha : GM COFFEE.

Alamat Usaha : Jl. Gv. MBS NO 1.

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Jum'al, 17 Maret, 2023

Waktu : 16.30

Tempat : GM COFFEE

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 17 Maret ..... 2023

Narasumber

—

A. FACHRULHAQ DAWAY

5

**SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Yudha Pratama  
Jabatan : Pemilik  
Nama Usaha : Depot Air "Angga Water"  
Alamat Usaha : Jl. Pimpinan No. 40 Kec. Medan Perjuangan

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023  
Waktu : 20.00  
Tempat : Depot Air "Angga Water"

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 29 Maret 2023

Narasumber



Angga Yudha Pratama

10

**SURAT KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi hasubion

Jabatan : Pemilik

Nama Usaha : Toko Budi Sentosa

Alamat Usaha : Jl. Lada Suro Gg. dukuh no. 19A Kec. Medan Tambora

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi narasumber pada penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Ardiva Efendi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan Pada Masa New Normal". Yang dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Senin 3 April 2023

Waktu : 2000

Tempat : Toko Budi sentosa

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 3 April..... 2023

Narasumber



..Budi hasubion.....

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Lusi Olshop”



### 2. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Warung Makan Bu Adek”



### 3. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Fathur Laundry”



### 4. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Waroong Bamboo”



### 5. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Rumah Makan Ribu”



6. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Sanksi Coffe & Eatry”



7. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Kyori Scarft”



8. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “GM Coffe”



9. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Annga Water”



10. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik “Toko Budi Sentosa”





- Jika iya, darimana anda menyiapkan dana cadangan tersebut, dan jika tidak bagaimana cara anda untuk mengatasi kerugian usaha anda pada masa pandemi?

Jawaban Wawancara :

---

---

---

---

4. Pada masa pandemi New-Normal, apakah anda mempunyai dana untuk mengembangkan usaha anda pada saat sekarang ?

Jawaban Wawancara & Kuesioner :       Ya                               Tidak

- Jika iya darimana anda menyiapkan dana tersebut, dan apa alasannya?, dan jika tidak bagaimana strategi anda untuk mengembangkan usaha anda kedepannya?

Jawaban Wawancara :

---

---

---

---

#### C. Keinginan Untuk Mengajukan Pembiayaan Ke Perbankan Syariah

5. Ditengah persaingan ketat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, lembaga keuangan manakah yang anda pilih untuk mendapatkan modal dan sumber dana untuk pengembangan usaha anda di masa new normal?

Jawaban Wawancara & Kuesioner :

Pembiayaan Bank Syariah                               Kredit Bank Konvensional

- Jelaskan Alasannya!

Jawaban Wawancara :

---

---

---

---

6. Jika anda memilih perbankan syariah sebagai tempat mendapatkan modal dan sumber dana pengembangan untuk usaha anda, apakah anda merasa nyaman dengan pelayanan terhadap pembiayaan yang anda miliki saat ini?



- Jelaskan alasannya

Jawaban Wawancara :

---

---

---

---

10. Apakah pernah pihak perbankan syariah datang ke tempat usaha anda untuk mempromosikan dan membagi pengetahuan tentang produk pembiayaan mereka?

Jawaban Wawancara & Kuesioner :       Ya                       Tidak

- Jika iya, berapa kali seingat anda perbankan syariah promosi ke usaha anda, dan apakah yang anda ketahui tentang produk pembiayaan perbankan syariah?

Jawaban Wawancara :

---

---

---

---

11. Jika anda merasa nyaman terhadap pelayanan pembiayaan perbankan syariah, Menurut anda apakah perbankan syariah harus mengencangkan promosi mereka di sektor UMKM ?

Jawaban Wawancara & Kuesioner :       Ya                       Tidak

- Jelaskan alasannya

Jawaban Wawancara :

---

---

---

---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Ardiva Efendi  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 27 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat KTP : Jln Rawa II, Gg. Mesjid No.2, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan  
Alamat Domisili : Jln. Sederhana dusun 9 Sambirejo Timur, Perumahan Puri Cendana No.7, Kabuten Deli Seli Serdang, Pecut Sei Tuan.  
Nomor HP : 0812-7728-7178



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007 – 2013 : SD Muhammadiyah 01 Medan  
Tahun 2013 – 2016 : SMP Muhammadiyah 01 Medan  
Tahun 2016 – 2019 : SMK Negeri 1 Medan  
Tahun 2019 – Sekarang : Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara